

OPERASI PENGGANTIAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN MENURUT HUKUM ISLAM SERTA PENGARUHNYA TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN KEWARISAN

Ika Novita¹, Malliyani², Robi'ah³

STAIN Bengkalís

novitaika726@gmail.com¹, malliyani807@gmail.com²,

robiah07@gmail.com³

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang operasi penggantian dan penyempurnaan alat kelamin menurut hukum Islam. Pada hakikatnya Allah SWT menciptakan makhluk dengan dua jenis yaitu laki-laki dan Perempuan. Manusia yang lahir dalam keadaan normal, maka memiliki jenis sebagai laki-laki dan Perempuan. Operasi penggantian alat kelamin diartikan sebagai suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Sedangkan penyempurnaan alat kelamin adalah operasi yang dilakukan terhadap organ yang kurang sempurna. Operasi ini dilakukan oleh para dokter terhadap waria (banci). Metode yang digunakan peneliti yaitu metode library research yang merujuk dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membaca, menafsirkan dan mencatat semua data yang diperoleh. Menurut hukum Islam (operasi gender/kelamin) sangat haram dalam Islam. Larangan mengenai operasi kelamin ini juga ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Resolusi No. 1 tanggal 1 Juni 1980 menyatakan: "Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya" Hukumnya haram karena bertentangan dengan Al-Quran.

Kata Kunci: Operasi Penggantian, Penyempurnaan Alat Kelamin, dan Hukum Islam.

1 Novita, dkk.- Operasi Penggantian Dan Penyempurnaan Alat Kelamin Menurut Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Status Perkawinan Dan Kewarisan

Pendahuluan

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan makhluk dengan dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dilihat dari perkembangan teknologi dalam masyarakat modern saat ini telah banyak ditemui problematika penggantian alat kelamin. Banyak masyarakat yang ingin mengubah jenis kelaminnya dengan berbagai alasan. Misalnya seseorang yang berkelamin laki-laki namun jiwanya ia adalah seorang perempuan, begitu juga sebaliknya. Terkadang terdapat laki-laki berpenampilan seperti perempuan, dan begitupula sebaliknya.

Ilmu pengetahuan kedokteran pada saat ini sudah semakin berkembang dan maju, penemuan demi penemuan juga telah banyak didapat sehingga yang pada zaman dahulu mustahil terjadi bahkan dizaman sekarang ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Ketidakpuasan ini diwujudkan dari berbagai cara yaitu seperti cara berjalan, berpakaian serta memakai perhiasan dan make-up, bahkan sampai mengubah jenis kelaminnya. Para penderita transeksual memanfaatkan kecanggihan dari keilmuan kedokteran sehingga banyak manusia yang ingin mengubah jenis kelaminnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian studi pustaka. Dimana penulis menggunakan metode library research. Library research adalah kegiatan penelitian yang memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber informasi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Sumber data dan informasi berasal dari buku, artikel, majalah, website cetak dan online yang relevan dengan pembahasan. Kemudian, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membaca, menafsirkan dan mencatat semua data yang diperoleh. Selain itu, teknik deduktif digunakan penulis untuk menyampaikan peristiwa yang dianalisis. Oleh karena itu, secara sederhana kami dapat menjelaskan mengenai operasi penggantian dan penyempurnaan alat kelamin menurut hukum islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Operasi Penggantian Alat Kelamin

Operasi penggantian alat kelamin berasal dari kata operasi dan penggantian alat kelamin. Operasi berarti bedah sedangkan penggantian alat kelamin berarti proses atau cara mengganti alat kelamin laki-laki atau perempuan. Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu “trans” yang berarti pindah (tangan; tanggungan) pemindahan dan “gender” yang berarti jenis kelamin. Istilah lain yang digunakan dalam operasi penggantian kelamin adalah transeksual. Disebut transeksual karena operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi Perempuan atau sebaliknya.¹

Sedangkan secara terminology transgender atau transeksual diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah biasa dalam bentuk dandan (make up), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin. Jadi dapat disimpulkan bahwa operasi penggantian alat kelamin adalah operasi yang mengubah alat kelamin yang disebabkan oleh ketidakpuasan seseorang atau kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin sehingga mereka melakukan operasi tersebut.

2. Pengertian Operasi Penyempurnaan Alat Kelamin

Operasi penyempurnaan alat kelamin berasal dari kata operasi dan penyempurnaan kelamin. Operasi berarti bedah, sedangkan penyempurnaan alat kelamin artinya proses atau cara penyempurnaan alat kelamin laki-laki atau perempuan.

Operasi penyempurnaan alat kelamin adalah operasi yang dilakukan terhadap organ yang kurang sempurna. Operasi ini dilakukan oleh para dokter terhadap waria (banci). Hermaphrodit yaitu seseorang yang mempunyai dua macam alat kelamin dan juga kelenjar kelamin sekaligus, baik testis maupun ovarium, baik penis maupun vulva. Operasi kelamin ini pada dasarnya bukan hendak

¹ Abdul Rokhim, “Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang Ham Dan Perspektif Hukum Islam” 8, no. 3 (2019): ,Hlm. 117.

mengubah laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya.²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa operasi penyempurnaan alat kelamin ini dilakukan oleh para dokter terhadap organ kelamin yang kurang sempurna. Operasi ini dilakukan bukan untuk mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, melainkan untuk menyempurnakan organ kelamin.

3. Hukum Operasi Penggantian dan Penyempurnaan Alat Kelamin Menurut Hukum Islam

Manusia yang lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya sebagai laki-laki atau Perempuan karena mempunyai alat kelamin satu berupa *dzakar* (penis) atau *farj* (vagina) yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam, tidak diperkenankan oleh hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin. Jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang merupakan kodrat (ketentuan) Allah, maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan melakukan operasi perubahan kelamin.³ Adapun dalil-dalil yang mengharamkan operasi ganti kelamin antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat al-hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat : 13)

b. Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 119 :

وَلَا ضَلَالَةَ لَهُمْ وَلَا مَنِيَّةَ لَهُمْ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَعْبِرْنَ
خَلَقَ اللَّهُ لَكُمْ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ١١٩

Artinya: "Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka

² Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi Dalam Fiqih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), Hlm 137.

³ Suhairi, "Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam," *Jurnal NIZHAM*, 5, no. 1 (1 Juni 2016): Hlm 99.

(mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa' : 119).

Didalam kitab shafwatul bayan disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk “mengubah ciptaan tuhan”, seperti mengebiri manusia, homo seksual, lesbian, menyambung rambut, artinya orang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti Wanita atau sebaliknya.⁴

c. Hadis nabi Riwayat Bukhari dan enam ahli hadis lainnya dari ibnu mas'ud dan nilai hadisnya sahih :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِيمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَصَّاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Allah mengutuk para wanita tukang tako, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (pangur) giginya, yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah”

Hadits di atas menegaskan, bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah tidak boleh dirubah. Demikian pula seorang pria atau wanita yang lahir normal jenis kelaminnya tetapi karena lingkungan, menderita kelainan semacam kecenderungan seksnya yang menjadikan “banci” dengan berpakaian dan bertingkah laku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Sebab pada hakikatnya organ/jenis kelaminnya normal tetapi psikisnya tidak normal. Dan Islam pun melarang seseorang berpakaian dan bertingkah laku berlawanan dengan jenis kelaminnya. Hal ini dilarang oleh agama berdasarkan hadis nabi:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

“Allah mengutuk wanita-wanita yang menyerupai pria-pria dan pria-pria yang menyerupai wanita-wanita”.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka hukum transeksual (operasi kelamin) dalam Islam adalah tegas hukumnya haram. Ketidakbolehan atau haram hukumnya melakukan transeksual (operasi kelamin) juga ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan nomor 1: “Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Quran surat an-nisa' ayat 119

⁴ Husnin Muhammad Makhluhi Makhluhi, *Shofwatul Bayan* (Kuwait, 1987), Hlm 131-132.

dan bertentangan pula dengan jiwa syara'.”⁵

Mengenai orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelaminnya tergantung kepada keadaan organ kelamin luar dan dalam, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Apabila seseorang memiliki organ kelamin dua/ganda, penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Misalnya seseorang yang memiliki dua alat kelamin yang berlawanan, yaitu penis dan vagina, dan disamping itu juga memiliki rahim dan ovarium yang merupakan ciri khas untuk jenis kelamin wanita, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan operasi mengangkat penusnya demi mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya.
- 2) Apabila seseorang yang memiliki organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya, misalnya vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. Demikian pula kalau seseorang memiliki penis dan testis, tetapi lubang penusnya tidak berada diujung penusnya (glas penis) tetapi dibagian bawah penusnya, maka ia pun boleh bahkan dianjurkan operasi untuk dibuatkan lubangnya yang normal.⁶

Adapun dalil-dalil syar’i yang bisa membenarkan operasi yang bersifat memperbaiki atau menyempurnakan organ kelamin, antara lain sebagai berikut:

a. لَجَبِ الْمَصْلَحَةِ وَدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ

Artinya: Untuk mengusahakan kemaslahatannya dan menghilangkan kemudaratanya.

Karena itu, apabila kemajuan teknologi kedokteran bisa memperbaiki kondisi kesehatan fisik dan psikis si banci alami/orang yang tidak memiliki organ kelamin yang sempurna melalui operasi kelamin, maka Islam membolehkan bahkan menganjurkan, karena

⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Edisi ketiga (Jakarta, 2010), Hlm 561.

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Edisi kedua (Jakarta: CV HAJI MASAGUNG, 1991), Hlm 166-167.

⁶ Novita, dkk.- Operasi Penggantian Dan Penyempurnaan Alat Kelamin Menurut Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Status Perkawinan Dan Kewarisan

akan tercapainya masalah yang lebih besar daripada mafsadahnya. Apalagi kalau kebancian alami bisa dikategorikan sebagai “penyakit” yang menurut pandangan islam, wajib berikhtiar diobati sebagaimana tersebut dalam hadis nabi riwayat Ahmad bin Hanbal dan lain-lain dari Usamah:

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ أَلْهَرَمُ
“Bertobatlah hai hamba-hamba Allah ! karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, ialah penyakit tua”

- b. Adapun hadis nabi yang melarang orang mengubah ciptaan Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud di atas apabila tidak membawa masalah yang besar bahkan mendatangkan mafsada atau resiko. Misalnya pengebirian seorang pria dengan mengangkat testisnya yang bisa menyebabkan kemandulan tetap. Akan tetapi apabila mengubah ciptaan Allah itu membawa masalah yang besar dan menghindari mafsadah Islam membenarkan. Misalnya khitan anak pria dengan jalan menghilangkan kulup dibenarkan oleh Islam bahkan hukumnya Sunnah. Sebab kalau kulup itu tidak dipotong justru kulot itu menjadi sarang timbulnya penyakit kelamin. Demikian pula operasi kelamin bagi yang lahir tidak normal jenis kelaminnya atau banci alami diizinkan oleh Islam, apabila secara medis bisa diharapkan terwujudnya kemaslahatan yang besar bagi yang bersangkutan untuk kesehatan fisik dan mentalnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dari operasi penggantian dan penyempurnaan alat kelamin tidak diperbolehkan dalam islam atau haram, karena dapat dilihat dari al-qur'an surat an-nisa' ayat 1 dan al-hujurat ayat 13. Akan tetapi apabila seseorang mengalami kelain dari lahir maka atau tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelaminnya tergantung kepada keadaan organ kelamin luar dan dalam sesuai dengan dalil yang telah dijelaskan diatas.

4. Pengaruh Operasi Alat Kelamin

- a. Pengaruh Operasi Kelamin Terhadap Status Perkawinan

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dituangkan. dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-quran, Ada yang mengatakan bahwa perkawinan sudah menjadi sunah para Rasul sejak zaman dahulu kala dan hendaklah

diikuti oleh generasi yang datang kemudian. Allah menganjurkan agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam perkawinan, berusaha menarik jodoh dari saudaranya yang belum mempunyai jodoh, karena perkawinan itu jalan untuk menghindari kefakiran dan kemiskinan sesuai dengan Firman Allah swt:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ۳۲

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun Perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian—Nya) lagi maha mengetahui" (An-Nur : 32).

Pernikahan yang dianjurkan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam agar pernikahan tersebut menjadi sah. "Syahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan". Adapun rukun perkawinan adalah:

- 1). calon suami dan calon istri.
- 2). akad.
- 3). wali.
- 4). dua orang saksi.

Adanya calon suami dan calon istri yang merupakan rukun dalam perkawinan baru dianggap sah, apabila dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Syarat calon suami
 - 1) Beragama islam
 - 2) Laki-laki (bukan banci).
 - 3) Tertentu / jelas orangnya.
 - 4) Tidak terkena halangan perkawinan.
 - 5) mampu bertindak hokum untuk hidup berumah tangga.
 - 6) Belum mempunyai empat orang istri.
- b). Syarat calon istri
 - 1) Beragama islam.
 - 2) Perempuan (bukan banci).
 - 3) Tertentu / jelas orangnya.
 - 4) Dapat dimintai persetujuan.
 - 5) Tidak terkena halangan perkawinan.
 - 6) Diluar Iddah bagi janda.

Mengenai waria (banci) kejiwaan seperti transeksual dan homoseks, bila hendak menikah juga tidak dilarang asalkan jelas apa kelaminnya yang tampak dan begitu juga terhadap pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Apabila seorang waria (banci) kejiwaan melakukan operasi penggantian/pengubahan kelamin dalam maksud untuk melakukan perkawinan. Kemudian ia laksanakan perkawinan tersebut dengan kondisi jenis kelamin yang baru, maka perkawinan itu hukumnya tidak sah bahkan haram.

Menurut Masjufuk Zuhdi operasi penggantian atau perubahan alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya tidak merubah status jenis kelaminnya, maka ia tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahirnya. Seorang waria (banci) kejiwaan sangat berpotensi untuk menyenangi sesama jenisnya walaupun ia telah menikah dengan lawan jenisnya. Kecenderungan ini akan terus berlanjut apabila tidak ada usaha untuk mengobatinya. Bahkan terkadang diantara mereka ada yang sampai pada keinginan untuk melakukan operasi penggantian atau perubahan jenis kelamin. Apabila penggantian atau perubahan jenis kelamin ini dilakukannya sedangkan ia masih dalam ikatan pernikahan, maka hal ini akan berakibat pada fasakhnya perkawinan. Yang dimaksud fasakh perkawinan adalah : " salah satu dari macam perceraian, yang berarti membatalkan ikatan pernikahan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami istri karena suatu sebab". Adapun beberapa alasan yang diajukan untuk meminta fasakh pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Suami mempunyai cacat atau penyakit
 - b. Suami tidak sanggup memberikan nafkah pada istrinya
 - c. Suami melakukan kekejaman terhadap istrinya
 - d. Suami meninggalkan tempat kediaman Bersama
 - e. Suami dihukum penjara
- b. Pengaruh Operasi Kelamin Terhadap Status Kewarisan

Pada umumnya setiap masyarakat mengenal warisan, walaupun cara atau sifat pembagiannya berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain. Namun, pada hakikatnya yang dinamakan warisan bagi seluruh kalangan masyarakat adalah sama, yakni berupa harta peninggalan yang akan diwarisi. Dalam hukum kewarisan Islam alat kelamin laki-laki dan perempuan mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk

menentukan seseorang kepada jenis laki-laki atau perempuan.

Operasi penyempurnaan dan penggantian alat kelamin juga akan berakibat pada status kewarisannya. Pada operasi penyempurnaan alat kelamin tidak merubah kedudukannya sebagai ahli waris, bahkan lebih menguatkan statusnya daripada sebelum dilakukan operasi penyempurnaan kelamin tersebut. Sedangkan operasi penggantian alat kelamin juga tidak akan merubah kedudukannya sebagai ahli waris, ia tetap berkedudukan sebagai ahli waris seperti jenis kelaminnya yang asli pada waktu lahir atau sebelum ia melakukan operasi penggantian alat kelamin tersebut. Karena kewarisan itu salah satunya berdasarkan pada alat kelamin yang dimiliki seseorang, dimana alat kelamin itu mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan.⁷

5. Dampak Negatif dari Operasi Penggantian dan Penyempurnaan Alat Kelamin

Perlu dipahami bahwa operasi pergantian atau penyempurnaan alat kelamin, juga dikenal sebagai amin rekonstruktif, merupakan prosedur medis yang dilakukan oleh individu yang ingin mengubah atau memperbaiki penampilan atau fungsi alat kelamin mereka. Namun, seperti halnya setiap prosedur medis lainnya, operasi pergantian atau penyempurnaan alat kelamin memiliki beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi. Berikut ini beberapa dampak yang mungkin terjadi:

- a. Risiko bedah: Seperti prosedur bedah lainnya, operasi pergantian atau penyempurnaan alat kelamin membawa risiko infeksi, pendarahan berlebihan, reaksi alergi terhadap obat bius, dan komplikasi anestesi.
- b. Nyeri dan ketidaknyamanan: Operasi ini seringkali melibatkan pemotongan atau pengubahan jaringan dan saraf sensitif, yang dapat menyebabkan nyeri dan ketidaknyamanan selama masa pemulihan.

⁷ Siti Maemah, Skripsi, *Operasi Penyempurnaan dan Penggantian Alat Kelamin dalam Tinjauan Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Status Perkawinan dan Kewarisannya*, (Jakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2012), hlm. 43-62.

- c. Komplikasi infeksi: Setelah operasi, ada risiko infeksi yang telah dioperasi. Infeksi dapat menyebabkan inflamasi, nyeri lebih lanjut, dan memerlukan perawatan antibiotik.
- d. Perubahan sensasi atau fungsi: Pergantian atau penyempurnaan alat kelamin dapat mempengaruhi sensasi dan fungsi seksual. Ini dapat termasuk penurunan sensasi, kesulitan organ, atau perubahan dalam kemampuan ereksi atau ejakulasi.
- e. Masa pemulihan yang lama: Proses pemulihan setelah operasi pergantian atau penyempurnaan alat kelamin bisa memakan waktu lama. Anda mungkin perlu mengikuti prosedur perawatan yang rumit dan memerlukan waktu untuk penyembuhan yang memadai.

Perubahan sosial dan psikologis: Seseorang yang menjalani operasi pergantian atau penyempurnaan alat kelamin mungkin mengalami perubahan sosial dan psikologis yang signifikan. Ini bisa termasuk stress, depresi, atau kesulitan beradaptasi dengan perubahan fisik dan identitas mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa operasi alat kelamin adalah operasi perubahan genital yang mana disebabkan oleh ketidakpuasan seseorang atau ketidakcocokkan dengan bentuk tubuh dan alat kelamin sehingga mereka melakukan tindakan operasi tersebut. Sedangkan operasi penyempurnaan alat kelamin operasi penyempurnaan alat kelamin adalah suatu operasi untuk memodifikasi organ kelamin yang kurang sempurna dimana hanya bisa dilakukan oleh dokter. Berdasarkan dalil-dalil diatas tersebut, maka ditegaskan kembali (operasi gender/kelamin) sangat haram dalam Islam. Larangan mengenai operasi kelamin ini juga ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Resolusi No. 1 tanggal 1 Juni 1980 menyatakan: “Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya” Hukumnya haram karena bertentangan dengan Al-Quran, Surat an-Nisa, Pasal 119 dan hal ini juga bertentangan dengan semangat/jiwa syara.

Daftar Pustaka

Assyaukanie, Luthfi. 1998. Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi Dalam Fiqih Kontemporer. Bandung: Pustaka Hidayah.

- Indonesia, Majelis Ulama. 2010. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta.
- Maemah, Siti. 2012. Skripsi. Operasi Penyempurnaan dan Penggantian Alat Kelamin dalam Tinjauan Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Status Perkawinan dan Kewarisannya. (Jakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum).
- Makhlufi, Husnin Muhammad. 1987. Shofwatul Bayan. Kuwait.
- Rokhim, Abdul. 2019. "Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undangan Ham Dan Perspektif Hukum Islam" 8. no. 3.
- Suhairi. 2016. "Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam." Jurnal NIZHAM 5. no. 1 .
- Zuhdi, Masjfuk. 1991. Masail Fiqhiyah. Edisi kedua. Jakarta: CV HAJI MASAGUNG.